

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: adrianrainartha88@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: ketutwestrafh@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p04>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi perseroan terbatas yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Studi ini didasarkan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun terdapat keaburan norma dalam ketentuan pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengakibatkan status badan hukum, harta kekayaan, serta mekanisme pembubaran akibat tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut menjadi tidak jelas, serta akibat hukum bagi perseroan terbatas yang belum melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas tersebut berdasarkan penetapan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, serta harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut dilikuidasi, dan berakhir pada pencabutan status badan hukum Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: *Kewajiban, Penyesuaian, Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulations related to the obligation to adjust the articles of association of a limited liability company and to find out the legal consequences for a limited liability company that does not carry out the adjustment of the articles of association in accordance with the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study is based on a normative legal research method through a statutory approach. The results of the study show that the obligation to adjust the articles of association of a limited liability company is regulated in the provisions of article 157 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007, however there is a confusion of norms in the provisions of article 157 paragraph (4) of Law Number 40 of 2007 which results in the dissolution mechanism. The Limited Liability Company becomes unclear, and the legal consequence for a limited liability company that has not implemented the adjustment of the articles of association as stipulated in the provisions of Article 157 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is that the Limited Liability Company can be dissolved based on a court order, and the assets of the Limited Liability Company are liquidated, and will end at the revocation of the Limited Liability Company legal status

Key Words: *Obligations, Adjustments to Articles of Association, Limited Liability Companies.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bersamaan pertumbuhan perekonomian global dan Indonesia, persaingan usaha merupakan sesuatu yang hampir dikatakan tidak mungkin untuk dihindari. Persaingan yang dimaksud, tentunya haruslah persaingan usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dilakukan secara sehat. Lebih lanjut dalam membahas mengenai persaingan usaha, maka akan bertalian erat dengan perusahaan itu sendiri dan apa yang menjadi landasan atau syarat-syarat berdirinya suatu perusahaan. Tentunya apabila dilihat dari jenis-jenis perusahaan yang dapat dibagi menjadi usaha perseorangan, Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan, serta Perseroan Terbatas memiliki syarat-syarat yang berbeda untuk dapat mendirikan perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang paling umum dikenal serta diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,¹ sehingga perkembangannya yang pesat tidak dapat dihindari lagi. Pemberian nama Perseroan Terbatas, tidak lepas dari nama aslinya, yakni *Naamloze Vennootschap* (NV). Merujuk Pasal 36 KUHD yang menentukan pengertian hal tersebut sebagai persekutuan tanpa nama. Seiring berkembangnya zaman, aturan yang melarang dalam menggunakan nama sebagaimana diatur oleh Pasal 36 KUHD sudah ditinggalkan di Belanda.² Sejak berlakunya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPB), maka UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku lagi. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sistem Perseroan Terbatas itu sendiri, mulai dari penyederhanaan anggaran dasar, hak suara khusus yang dihilangkan dari kepemilikan saham tertentu, sampai pertanggungjawaban Perseroan Terbatas yang tidak hanya dilimpahkan kepada direksi saja, namun komisaris juga ikut andil dalam pertanggungjawaban Perseroan Terbatas.

Perubahan-perubahan yang disebut di atas tentunya bukan suatu perubahan yang ringan terhadap tatanan Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini, perubahan-perubahan tersebut membuat suatu perbedaan yang signifikan antara Perseroan Terbatas yang didirikan sebelum berlakunya UUPB dan Perseroan Terbatas yang didirikan setelah UUPB berlaku. Idealnya, apabila terjadi suatu perubahan terhadap suatu hukum yang didalamnya diatur mengenai eksistensi suatu badan hukum, sudah semestinya badan hukum bersangkutan melaksanakan harmonisasi yang sesuai dengan UU terbaru, UU terbaru yang dimaksud adalah UUPB. Penyesuaian tersebut, tentunya sejalan dengan amanat UUPB pada bagian konsideran huruf d yang menyatakan bahwa "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru", UUPB bukanlah suatu perubahan Undang-Undang, melainkan merupakan suatu pergantian, sehingga suatu pergantian Undang-Undang yang baru harus diikuti oleh pergantian sistem Perseroan Terbatas di Indonesia yang harus mengikuti tatanan UUPB terbaru. Terdapat kekosongan norma pada UUPB dimana tidak dijelaskan ataupun diatur perihal Perseroan Terbatas yang berdiri sebelum diberlakukannya UUPB untuk menyesuaikan Perseroan Terbatas nya dengan UUPB. UUPB hanya mengatur perihal penyesuaian anggaran dasar Pasal 157 ayat (4) yang mengatur "Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan

¹ Liuw, Christian Ridel. "Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan Pengadilan." *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016), 126.

² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), 69.

putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.", kemudian Pasal 158 yang pada intinya mewajibkan bagi Perseroan Terbatas yang belum memenuhi ketentuan Pasal 36, agar melakukan penyesuaian dalam jangka waktu satu tahun. UUPT tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang ada atau tidaknya sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perseroan Terbatas yang berdiri sebelum diberlakukannya UUPT No 40 Tahun 2007 apabila tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai yang dikehendaki oleh UUPT terbaru. Akibatnya tidak terdapat suatu kepastian hukum yang dapat berdampak pada kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Agar hukum dapat berjalan efektif, haruslah disertai dengan *law enforcement* dalam pelaksanaannya. *Law enforcement* memiliki bermacam bentuk, salah satunya adalah penerapan sanksi. Sanksi sendiri terdapat berbagai bentuk, antara lain: sanksi pidana, perdata atau bahkan sanksi administrative.³ Penyesuaian Perseroan Terbatas merupakan substansi yang bersifat administratif, maka sanksi administratiflah yang lebih efektif. Kendati demikian, sanksi administratif tidak akan berjalan secara efisien tanpa adanya dukungan sanksi pidana.⁴

Pentingnya penulisan artikel ini dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti jurnal ilmu hukum dengan judul "Status Badan Hukum Perseroan Akibat dari Pembubaran Perseroan" oleh I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna dan I Gusti Agung Ayu Dike Widyaastuti dengan tujuan penulisan jurnal untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran Perseroan, dan Untuk Mengetahui status badan hukum Perseroan akibat dari Pembubaran Perseroan yang pada intinya hasil studi tersebut menyatakan bahwa status badan hukum Perseroan Terbatas yang dibubarkan tidak akan hilang secara langsung, melainkan status badan hukum tersebut baru berakhir setelah dilaksanakannya likuidasi, yang membedakan artikel tersebut dengan artikel ini adalah penulis yang menitikberatkan pembubaran Perseroan Terbatas sebagai akibat tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar sesuai UUPT terbaru oleh Perseroan Terbatas tersebut.⁵ Selain status badan hukum, terdapat jurnal Ilmu Hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh John Edong, dengan rumusan masalah "Bagaimanakah keberadaan Perseroan Terbatas setelah diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?" dan "Bagaimanakah penyesuaian harta kekayaan Perseroan Terbatas terhadap anggaran dasar menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?" yang pada intinya hasil studi tersebut menyatakan legalitas kepemilikan harta benda berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yang hendak dibubarkan karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar belum jelas diatur, yang membedakan penelitian tersebut dengan artikel ini adalah letak permasalahan penulis yang menitikberatkan pada pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang tampak kabur karena tidak menjelaskan secara terang dan nyata perihal mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas, khususnya kedudukan Perseroan Terbatas tersebut setelah dibubarkan, sebab berdasarkan pasal 143 ayat (1) Perseroan Terbatas yang dibubarkan tidak langsung menghilangkan status badan

³ Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018), 604.

⁴ Nagara, Grahat. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017), 21.

⁵ Kiwerdiguna, I. Gusti Ngurah Agung, And I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1, 2.

hukumnya, melainkan harus dilikuidasi terlebih dahulu, artinya Perseroan Terbatas masih dapat bertindak atas nama Perseroan Terbatas selama proses likuidasi berlangsung.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan mengenai penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas menurut UUPT harus dilakukan analisa terkait kedudukan hukum Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang di atas, mendapatkan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk : Mengetahui pengaturan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada karya ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). *Legal research* memiliki tujuan untuk meneliti suatu norma atau kaidah.⁷ Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach*, dalam hal ini menelaah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Baru. Penelitian ini sendiri berlandaskan atas pengaturan perundang-undangan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PP No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dan PP No 7 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Bahan hukum yang digunakan untuk menopang analisis dalam studi ini adalah Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengertian *Corporation* berdasarkan *Black's Law Dictionary* pada intinya definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa subjek hukum badan hukum dan manusia

⁶ John Edong, 2014, "Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2 Nomor 5, h.86 Edong, John. "Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-undang PT." PhD diss., Tadulako University, 2014, 85.

⁷ Amirudin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), 118.

adalah sama⁸. Adapun pengertian perseoran terbatas, Pada pasal 1 angka 1 UUPT mengatur, "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) UUPT memberikan definisi mengenai saham, yakni suatu pemberian penyertaan modal dari subjek hukum saat Perseroan Terbatas tersebut didirikan. Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berisikan tentang tanggung jawab, hak serta kewajiban seluruh organ Perseroan Terbatas serta tugas-tugasnya yang terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Kemudian bentuk konkrit dari Perseroan Terbatas, dapat dibuktikan melalui Anggaran Dasarnya. Sehingga saham, dan anggaran dasar merupakan dua hal yang memiliki peran signifikan dalam pendirian Perseroan Terbatas dan keberlanjutan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di Indonesia, pengaturan mengenai presentase kepemilikan saham belum diatur secara gamblang. Kembali kepada definisi Perseroan Terbatas pada UUPT, dapat diketahui salah satu elemen pembentuk modal dasar Perseroan Terbatas adalah saham. Kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan". Untuk mengetahui bukti kepemilikan suatu subjek hukum terhadap sebuah Perseroan Terbatas dapat dilihat dari kepemilikan sahamnya.⁹ Kemudian apabila dikaitkan dengan organ Perseroan Terbatas yakni RUPS berdasarkan Pasal 75 ayat (1) terdapat suatu kewenangan eksklusif. Pemahaman terkait kewenangan eksklusif berarti wewenang tersebut tidak dapat dimiliki oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, hal ini menjadikan RUPS memiliki kekuasaan yang berada di atas organ Perseroan Terbatas lainnya.

Saham sebagai organ dari RUPS sudah seyogyanya memiliki pengaturan tersendiri. Sebenarnya terkait jumlah atau presentase kepemilikan saham oleh para calon pemegang saham yang bisa dipegang, kecuali saham BUMN tidak memiliki aturan yang cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti kepemilikan saham terhadap suatu perseroan tidak ada batasannya, oleh karena itu para calon pemegang saham wajib mengetahui batasannya dalam DNI.¹⁰ DNI diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Contoh kasus tersebut bilamana terdapat WNA yang tertarik untuk memiliki saham di bidang Hortikultura, apabila berdasarkan DNI modal asing yang dapat diterima hanyalah sebesar 30%, dengan lain kata apabila melebihi jumlah tersebut, tidak diperkenankan. Mengenai sanksi yang berkaitan dengan saham pada Perseroan Terbatas, UUPT belum mengatur secara jelas, bukan berkaitan ranah sanksi saja, pengaturan tentang pembagian saham-pun tidak terdapat dalam UUPT No 40 Tahun 2007. Kendati demikian, Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- IV/BEI/2018 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi mengatur perihal sanksi, salah satunya adalah berupa sanksi

⁸ http://law.academic.ru/10995/business_judgment_rule, diakses pada 27-06-2020

⁹ Nuraini, Alya Hapsari. "PEMBERIAN AKTA HIBAH WASIAT ATAS SELURUH SAHAM PT PT. LNI." *Indonesian Notary* 1, no. 002 (2019), 2.

¹⁰ Sulistyowati, S. H., S. H. Paripurna, and Paripurna LL M. "Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus pada Industri Telekomunikasi)." *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), 202.

denda mencapai Rp.100.000.000,- apabila perusahaan tercatat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa, sebagaimana diatur dalam bagian IX.2.

Selanjutnya mengenai anggaran dasar suatu badan hukum Perseroan Terbatas, perubahan UUPT tentunya memiliki suatu dampak yang signifikan terhadap perusahaan di Indonesia, terutama yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh UUPT yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk merubah anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT yang berlaku saat ini. Dimana berdasarkan aturan peralihan Pasal 157 ayat (3), pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar Perseroan Terbatas nya berdasarkan UUPT yang berlaku saat ini, dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan ketentuan dalam Pasal tersebut "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang ini". Sanksi dari Pasal tersebut dapat dilihat diatur pada Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan: "Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan." Tentunya sanksi tersebut bukanlah sanksi yang kecil. Kendati demikian status badan hukum tersebut berdasarkan pasal 143 ayat (1) tidak langsung hilang, dan harus melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Sehingga dalam proses likuidasi tersebut, Perseroan Terbatas yang dibubarkan masih dapat melakukan tindakan hukum atas nama badan hukum Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, Penjelasan UUPT pasal 143 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang dibubarkan tersebut dapat dinyatakan pailit, dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

Apabila pelaku usaha hendak memperbarui Anggaran Dasarnya berdasarkan UUPT, maka pernyataan memperbarui Anggaran Dasar yang dimaksud wajib dibuat oleh notaris berbentuk akta notariil, selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga puluh hari. Untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham. Kemudian perihal dasar hukum dari penyesuaian anggaran dasar, bisa ditelaah pada pasal 21 yang pada intinya mengatur perihal teknis perubahan Anggaran Dasar, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. Kemudian Pasal 23 yang mengatur tentang waktu berlakunya persyaratan serta teknis memperbarui Anggaran Dasar sebagaimana diatur oleh Pasal 21. Serta Pasal 24 yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan Publik.

3.2 Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Penyesuaian Anggaran Dasar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perubahan UUPT terbaru tentunya telah memfasilitasi berbagai aturam mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penyempurnaan atau perbaikan, penambahan ketentuan baru, hingga menjaga ketentuan yang berlaku pada UU sebelumnya yang dianggap masih sesuai.¹¹ Dengan berubahnya UUPT, tentunya salah satu tujuan utama yang ditargetkan pemerintah adalah kemudahan, kemudahan yang dimaksud adalah dalam hal pemberian status badan hukum, sebagaimana diatur oleh UUPT kemudahan tersebut antara lain : penyederhanaan persyaratan, prosedur pendirian yang lebih sederhana, serta menyederhanakan isi akta Anggaran Dasar perseroan.

¹¹ Siregar, Audrya Luvika, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Perlindungan Saham Minoritas Dalam Holding Company." *Transparency Journal of Economic Law* 2, no. 1 (2013), 82.

Konsekuensi UUPT selain pada kemudahan yang diberikan pemerintah dalam hal penyederhanaan syarat, penyederhanaan akta anggaran dasar, serta penyederhanaan prosedur, juga berdampak pada keberadaan/eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan usaha. Tentunya konsekuensi utama yang akan terjadi adalah masyarakat yang memiliki Perseroan Terbatas wajib memperbarui Anggaran Dasar Perseroannya sesuai dengan UUPT, serta tentunya diikuti oleh seluruh organ Perseroan Terbatas yang juga harus mengikuti ketentuan pada undang-undang tersebut. Apabila dibandingkan dengan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya tentunya terdapat beberapa perubahan, khususnya pada bagian organ perseroan, antara lain :

- a. RUPS tidak lagi menempati kedudukan tertinggi dalam suatu perseroan
- b. Direksi yang bersifat mandiri (*independence*)
- c. Komisaris tidak lagi bertindak secara individu, namun secara bersama
- d. Terdapat tanggung jawab lingkungan dan sosial
- e. Terdapat Dewan Syariah
- f. Konsep pemisahan berdasarkan UUPT

Perbedaan yang paling membedakan antara Undang-Undang No 1 tahun 1995 perihal Perseroan Terbatas dengan UUPT, berkaitan dengan organ perseroan bisa ditelisik pada pasal 91, yang bunyinya adalah sebagai berikut : "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan." Ini berarti, RUPS bukan lagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas¹², melainkan konsep kesepakatan bersama semakin dikedepankan dalam UUPT ini. Konsep kesepakatan bersama juga dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang berbunyi demikian : "Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas", peraturan pemerintah tersebut memang tidak menyalahi aturan, namun kontradiktif dengan Pasal 32 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa modal Perseroan Terbatas paling sedikit bernominal Rp.50.000.000,-. Selain itu, perkembangan undang-undang perseroan yang diiringi dengan perkembangan teknologi juga membawa dampak positif terhadap efektifitas pengadaan RUPS, terlebih pada masa pandemic saat ini, dimana masyarakat diharuskan untuk meminimalisir kontak fisik. RUPS saat ini dapat dilakukan dengan sarana telekonferensi, maupun video konferensi, sehingga bukan hanya pengesahan fisik saja yang dimungkinkan, pengesahan secara elektronik juga dapat dimungkinkan.

UUPT melaju dan berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat pada UUPT, bahwa sebelum dimulainya buku tahunan yang akan datang, Direksi berkewajiban melakukan penyusunan rencana kerja tahunan.¹³ Berdasarkan kebiasaan, Direksi merupakan orang yang memiliki saham di perseroan, atau bahkan memiliki perseroan itu sendiri. Kendati demikian, UUPT saat ini tidak mengatur pelarangan terhadap Direksi Independen, dengan kata lain calon Direksi tersebut tidak memiliki saham pada perseroan terkait. Tentunya hal ini bukan tanpa tujuan, melainkan

¹² Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang PT", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, (2016), 137.

¹³ Khameswary, Indria Kinasih. "Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia." *Gema Keadilan* 6, no. 2 (2019), 124

ditujukan agar direksi yang diangkat dari orang luar diharapkan mampu bekerja secara independen dan profesional, sehingga tujuan-tujuan dari perseroan tersebut, sebagaimana diharapkan dalam anggaran dasar dapat tercapai.¹⁴

Salah satu hal yang juga ditonjolkan dalam kaitannya dengan penyempurnaan substansi dalam UUPT adalah penegakan prinsip kolektivitas Dewan Komisaris, serta tidak dilakukan pengaturan oleh UUPT No 1 tahun 1995. Pasal 108 ayat (4) mengatur "Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris". Disinilah prinsip kolektivitas Dewan Komisaris ditegaskan. Sementara itu tugasnya tetap sama, yakni melakukan *surveillance*, serta menganjurkan *assessment* untuk Direksi pada saat melaksanakan kewajibannya, serta dalam memberikan kebijakan. Berlanjut ke Pasal berikutnya, yakni Pasal 109 UUPT, diatur perihal Dewan Pengawas Syariah yang ditujukan terhadap perseroan mengemban prinsip syariah, Pasal tersebut menyatakan bahwa :

"(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah."

Perubahan UUPT, khususnya dalam hal Anggaran Dasar, memberikan konsekuensi yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha di Indonesia. Kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan ditujukan agar tidak ada perseroan yang "nakal" serta berbuat curang dikemudian hari, dalam menetapkan anggaran dasar.¹⁵ Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 157 ayat (3) tentang ketentuan peralihan, mengharuskan usahawan agar memperbarui/mengaharmonisasikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT¹⁶, paling lambat satu tahun setelah UUPT tersebut diundangkan. Hal yang menyebabkan konsekuensi yang cukup signifikan adalah pada pengenaan sanksi administrative untuk pengusaha yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut, yakni dapat dibubarkan. Pembubaran terhadap Perseroan Terbatas yang tidak memperbarui Anggaran Dasarnya berdasarkan UUPT terbaru, diatur oleh Pasal 157 ayat (4), kendati demikian, pembubaran tersebut harus berdasarkan atas permohonan kejaksaan atau berasal dari pihak yang memiliki kepentingan¹⁷.

¹⁴ Supriatna, Alvani. "Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance", *Jurnal Yuridis*, Volume 6 Nomor 1 (2019), 83

¹⁵ Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, dan I. Nyoman Mudana. "Kedudukan Hukum PT yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PTe." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019), 1-20..

¹⁶ Sari, Ida Ayu Ima Purnama, and I. Made Budi Arsika. "PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014).

¹⁷ Harjono, Dhaniswara K. "Pembaruan Hukum PT: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT." *Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI)* (2008), 11.

Sesuai dengan teori *companies* dalam *Black Law Dictionarry* disebutkan secara harfiah bahwa perusahaan dapat disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum, sehingga kepemilikan atas suatu harta benda sebagai asset maupun kekayaan, juga dapat disamakan dengan manusia, mencakup bergerak ataupun tidak bergerak. Namun, selama suatu perseroan belum sah menjadi suatu badan hukum, seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pendiri bertanggungjawab secara bersama-sama atas aktivitas hukum yang dilakukan atas nama perseroan tersebut. Sehingga apabila melihat pada 157 ayat (4), harta kekayaan yang berada di bawah nama perseroan, apabila perseroan tersebut suatu saat diputus untuk dibubarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3), harta kekayaan tersebut menjadi tidak jelas status hukumnya. Untuk menjawab hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : Pasal 157 ayat (4) memang tegas mengatur suatu Perseroan Terbatas dapat dicabut status badan hukumnya atas dasar keputusan pengadilan negeri, hal ini berarti bahwa sepanjang belum dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4), maka perseroan tersebut tetap menyandang status badan hukumnya. Selain itu, UUPT terbaru juga tidak mengatur tentang pelarangan mengenai harmonisasi Anggaran Dasar melewati tenggat waktu yang sudah diatur, serta kurangnya pengaturan tentang kewenangan Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan penolakan bagi perseroan yang hendak memperbarui Anggaran Dasarnya sesuai dengan UUPT, dengan syarat Anggaran Dasar tersebut harus sudah sesuai dengan UUPT yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk harta kekayaan Perseroan Terbatas yang dimaksud akan dilakukan likuidasi sesuai dengan Pasal 143 UUPT.

4. Kesimpulan

Pengaturan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur pada pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini." Anggaran Dasar sendiri diatur pada BAB II Pasal 15 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akibat hukum bagi perseroan terbatas yang belum melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas tersebut berdasarkan penetapan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan Pailit, serta harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut dilikuidasi, dan berakhir pada pencabutan status badan hukum Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Binoto Nadapdap, *Hukum PT*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

Handri Raharjo, S. H. *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

Hasil Penelitian dan Jurnal:

- Andayani, Nur. "Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016): 1 - 24
- Harjono, Dhaniswara K. "Pembaruan Hukum PT: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT." *Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI)* (2008): 167 - 168
- Ida AyuIma Purnama Sari, I Made Budi Arsika. "Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan UUNo.40/2007 Dengan UUNo.1/1995 Tentang Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya*, Denpasar, Oktober, (2014): 125 - 131
- John Edong, 2014, "Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2 Nomor 5, h.86 Edong, John. "Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-undang PT." PhD diss., Tadulako University, (2014): 85 - 91
- Khameswary, Indria Kinasih. "Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia." *Gema Keadilan* 6, no. 2 (2019): 114 - 136
- Kiwerdiguna, I. Gusti Ngurah Agung, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN AKIBAT DARI PEMBUBARAN PERSEROAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1, 1-5
- Liuw, Christian Ridel. "Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan Pengadilan." *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016): 1 - 7
- Nagara, Grahat. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19 - 44
- Nuraini, Alya Hapsari. "PEMBERIAN AKTA HIBAH WASIAT ATAS SELURUH SAHAM PT PT. LNI." *Indonesian Notary* 1, no. 002 (2019): 2 - 24
- Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang PT", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, (2016): 126 - 138
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603 - 614
- Siregar, Audrya Luvika, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Perlindungan Saham Minoritas Dalam Holding Company." *Transparency Journal of Economic Law* 2, no. 1 (2013): 2 - 9
- Sulistiyowati, S. H., S. H. Paripurna, and Paripurna LL M. "Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus pada Industri Telekomunikasi)." *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 189 - 359
- Supriatna, Alvani. "Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance", *Jurnal Yuridis*, Volume 6 Nomor 1 (2019), 67 - 93
- Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, dan I. Nyoman Mudana. "Kedudukan Hukum PT yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PTe." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 1 - 20

Website:

http://law.academic.ru/10995/business_judgement_rule, diakses pada 27-06-2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Weboek van Kophandel), diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas